

Matriks Usulan Perubahan AD PT Bank CIMB Niaga Tbk

SEBELUM	SETELAH
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PASAL 1	
<p>1.1. Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas "PT BANK CIMB NIAGA Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup di singkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.</p> <p>1.2. Perseroan dapat membuka kantor atau mendirikan kantor cabang, kantor di bawah kantor cabang dankantor perwakilan atau satuan usaha lainnya ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.</p>	Tetap
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN PASAL 2	
<p>Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya sejak tanggal 1-12-1955 (satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh lima).</p> <p>Akta pendiriannya telah memperoleh pengesahan dengan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 1-12-1955 (satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh lima) nomor J.A5/110/15.</p>	Tetap
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3
<p>3.1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dibidang Bank Umum.</p> <p>3.2. Kegiatan Usaha Utama: Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu; b. Memberi kredit; c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 	<p>3.1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dibidang Bank Umum.</p> <p>3.2. Kegiatan Usaha Utama: Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing; b. Memberi kredit, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan baik dalam mata uang Rupiah

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>kepentingan dan atas perintah nasabahnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud; b. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat di maksud; c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); e. Obligasi; f. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangan; g. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangan; <ul style="list-style-type: none"> e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya; g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek; k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartukredit dan kegiatan wali amanat; l. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan; m. melakukan kegiatan usaha Perbankan berdasarkan prinsip syariah; n. melakukan kegiatan agen pemasaran untuk produk yang bukan produk perbankan seperti asuransi, reksadana, obligasi negara atau lainnya sesuai ketentuan; 	<p>maupun mata uang asing;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: <ul style="list-style-type: none"> (i) Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; (ii) Surat pengakuan hutang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat di maksud; (iii) Surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; (iv) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); (v) Obligasi; (vi) Surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangan; (vii) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangan; e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, bank lain, baik secara tertulis, dengan sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya; g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu perjanjian; j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek; k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartukredit dan kegiatan wali amanat; l. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>3.3. Kegiatan Usaha Penunjang: Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membeli melalui pelelangan atau dengan cara lain, agunan baik semua maupun dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut tersebut wajib dicairkan secepatnya. b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring dan penjaminan serta penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BankIndonesia; d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan dana pensiun; e. melakukan kegiatan usaha penunjang lainnya untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangan. 	<p style="text-align: center;">Keuangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> m. melakukan kegiatan usaha Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan; n. melakukan kegiatan agen pemasaran untuk produk yang bukan produk perbankan seperti asuransi, reksadana, obligasi negara atau lainnya sesuai ketentuan; <p>3.3. Kegiatan Usaha Penunjang: Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membeli melalui pelelangan atau dengan cara lain, agunan baik semua maupun dalam hal debitur tidak memenuhikewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut harus dapat dijual dalam waktu singkat. b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring dan penjaminanserta penyelesaian dan penyimpanan denganmemenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan; c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BankIndonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan; d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan dana pensiun; e. melakukan kegiatan usaha penunjang lainnya untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.
<p>MODAL PASAL 4</p>	
<p>4.1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp2.900.000.000.000, (dua triliun sembilan</p>	

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>ratus miliar Rupiah) terbagi atas:</p> <p>a. 71.853.936 (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham Kelas A, yang masingmasing saham bernilai nominal Rp5.000, (lima ribu Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp359.269.680.000, (tiga ratus lima puluhsembilan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);</p> <p>b. 50.814.606.400 (lima puluh miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus enam ribu empat ratus) saham Kelas B, yangmasingmasing saham bernilai nominal Rp50, (lima puluh Rupiah), atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesarRp2.540.730.320.000, (dua triliun lima ratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);</p>	Tetap
<p>4.2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah:</p> <p>a. 71.853.936 (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham Kelas A dengan nominal seluruhnya sebesar Rp359.269.680.000, (tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah); dan</p> <p>b. 25.059.752.907 (dua puluh lima miliar limapuluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh duaribu sembilan ratus tujuh) saham Kelas B dengan nominal seluruhnya sebesarRp1.252.987.645.350, (satu triliun dua ratuslima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh Rupiah).</p> <p>-100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya sebesar Rp1.612.257.325.350, (satu triliun enam ratus dua belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham yang bersangkutan sebagaimanaternyata dalam akta tertanggal 132011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 1, dibuat dihadapan Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister tersebut yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1532011 (lima belas Maret dua ribu sebelas) nomor AHUAH.01.1007889.</p>	Tetap
<p>4.3. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda</p>	

Matriks Usulan Perubahan AD PT Bank CIMB Niaga Tbk

SEBELUM	SETELAH
<p>berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terkait langsung dengan kebutuhan Perseroan; b. rencana penyetoran saham dengan benda dan uraian dari benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik bersamaan dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut dengan "RUPS"); c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; d. memperoleh persetujuan RUPS dengan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sesuai dengan Pasal 13 ayat 13.1 e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan. 	<p>Isi Pasal 4.3. direlokasi ke Pasal 4.6</p>
<p>4.4. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan di bidang Perbankan dan di bidang Pasar Modal dan pengeluaran saham itu tidak dengan harga dibawah pari.</p>	<p>4.3. Perseroan dapat mengeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan RUPS dan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>
<p>4.5. Kecuali sebagaimana ditentukan pada ayat 4.8 Pasal ini, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan "Penawaran Umum Terbatas") kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") dalam jumlah</p>	<p>4.4. Perseroan dapat melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya "HMETD"), kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat</p>

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>sebanding (proporsional) dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing sampai tanggal tersebut. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia.</p> <p>-Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 4.4 Pasal ini.</p> <p>-Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia.</p> <p>-Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:</p> <p>(i) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan sertadilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;</p> <p>(ii) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut;</p> <p>-demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal dan di bidang Perbankan dan peraturan Bursa Efek di Indonesia.</p> <p>-Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum Terbatas harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan</p>	<p>Ekuitas yang dilakukan dengan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.</p> <p>(b) HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.</p> <p>(c) Efek Bersifat Ekuitas yang dapat dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.</p> <p>(d) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud Ayat 4 huruf (c) Pasal ini maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama dengan harga dan syarat yang ditawarkan kepada para pemegang HMETD.</p> <p>(e) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek Bersifat Ekuitas dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS terdahulu yang menyetujui pengeluaran Efek tersebut.</p> <p>(f) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:</p>

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> (i) Ditujukan kepada karyawan Perseroan; (ii) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; (iii) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/ atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/ atau (iv) Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Bidang Perbankan dan Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
	<p>4.5. Dalam melaksanakan ketentuan dalam ayat (4) huruf (f) Pasal ini, Direksi wajib mengikuti ketentuan dan tata cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengeluaran saham simpanan harus memperoleh persetujuan lebih dahulu dari RUPS, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> (i) Dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan dilaksanakan bersamaan dengan penambahan modal dasar, maka RUPS harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar; (ii) Dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan dilaksanakan tanpa penambahan modal dasar, maka RUPS harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar; (iii) Harga saham yang akan dikeluarkan paling sedikit sama dengan harga nominal saham tersebut (tidak di bawah pari); (iv) Pihak atau pihak-pihak yang akan mengambil bagian atau memperoleh saham yang akan dikeluarkan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari RUPS, kecuali jika pihak yang akan membeli atau menerima saham-saham yang akan dikeluarkan adalah Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain; (v) RUPS dapat melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menentukan suatu jumlah penambahan

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
	<p>modal yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS jika sebelumnya RUPS telah menyetujui suatu jumlah maksimum pengeluaran saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan.</p> <p>(vi) Perubahan Anggaran Dasar dalam dalam rangka perubahan modal, pengeluaran saham serta penambahan modal (baik dalam rangka untuk perbaikan posisi keuangan maupun selain perbaikan posisi keuangan) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal (termasuk ketentuan yang mengatur tentang penambahan modal dengan memberikan HMETD) serta memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bila dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(b) Pengeluaran saham simpanan wajib mengindahkan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan di bidang Perbankan, dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundangan.</p>
<p>4.6. Ketentuan ayat 4.4 dan 4.5 Pasal ini, secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain, obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan (untuk selanjutnya disebut “Efek Bersifat Ekuitas”), satu dan lainnya dengan mengindahkan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan di bidang Perbankan, dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundangan.</p>	<p>Isi Pasal 4.6. direlokasi ke Pasal 4.3. dan Pasal 4.4.</p>
	<p>4.6. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.</p>
<p>4.7. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi berwenang melakukan</p>	<p>Isi Pasal 4.7. direlokasi ke Pasal 4.4.</p>

Matriks Usulan Perubahan AD PT Bank CIMB Niaga Tbk

SEBELUM	SETELAH
<p>pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal dan di bidang Perbankan.</p>	
<p>4.8. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (<i>private placement</i>) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham yang ada baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal dan dibidang Perbankan.</p> <p>-Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.3 Pasal ini hanya dapat dilakukan dalam penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD untuk tujuan bukan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4-ayat 3 huruf a di atas</p> <p>-Tanpa mengurangi ketentuan alinea di atas, pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ditujukan kepada karyawan Perseroan b. ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. 	<p>Isi Pasal 4.8. direlokasi 4.4.f</p>
<p>4.9. Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan lebih lanjut sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 dan 4.8 Pasal ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.</p>	<p>Isi Pasal 4.9. direlokasi ke Pasal 4.5.</p>
<p>4.10. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk</p>	<p>4.7. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan, dengan tidak</p>

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.	mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
<p>4.11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS; b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas; d. dalam hal penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud huruf c di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris wajib mengubah kembali Anggaran Dasar dan menurunkan modal dasar sehingga modal ditempatkan dan disetor adalah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak terpenuhi, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penurunan modal dasar tersebut; e. keputusan RUPS untuk menyetujui penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, termasuk juga keputusan untuk menyetujui penurunan kembali modal dasar tersebut guna melaksanakan ketentuan huruf d di atas. 	<p>4.8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini; d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
<p>4.12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas penambahan modal dasar tersebut.</p>	<p>4.9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas penambahan modal dasar tersebut.</p>

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
SAHAM PASAL 5	
<p>5.1.a. Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan istilah Saham adalah Saham Kelas A dan Saham Kelas B, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Istilah Pemegang Saham adalah Pemegang Saham Kelas A dan Pemegang Saham Kelas B;</p> <p>b. Saham Kelas A dan saham Kelas B adalah saham biasa atas nama yang memberikan hak yang sama kepada pemiliknya sesuai dengan kepemilikannya dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>5.2. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. Perseroannya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.</p>	Tetap
<p>5.3. Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebabapapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama saham itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan yang berhak menjalankan tindakan pengurusan atau tindakan lainnya sesuai wewenangnya berdasarkan penunjukan atau pemberian kuasa kepadanya.</p> <p>5.4. Selama ketentuan dalam ayat 5.3 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.</p> <p>5.5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundangan dibidang Pasar Modal dan dibidang Perbankan.</p>	<p>5.3. Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebabapapun menjadi milik beberapa orang atau beberapa badan hukum, maka mereka yang memiliki bersama saham itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang atau satu badan hukum diantara mereka atau seorang lain atau badan hukum lain sebagai kuasanya bersama dan hanya pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan yang berhak menjalankan tindakan pengurusan atau tindakan lainnya sesuai wewenangnya berdasarkan penunjukan atau pemberian kuasa kepadanya.</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

Matriks Usulan Perubahan AD PT Bank CIMB Niaga Tbk

SEBELUM	SETELAH
<p>5.6 Untuk saham Perseroan yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan mengeluarkan surat saham sebagai bukti kepemilikan 1 (satu) saham, atau surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan.</p> <p>5.7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.</p>	<p>5.6. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundangan dibidang Pasar Modal dan dibidang Perbankan.</p> <p>5.7. Untuk saham Perseroan yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan mengeluarkan surat saham sebagai bukti kepemilikan 1 (satu) saham, atau surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh pemegang saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan.</p> <p>5.8. Untuk saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.</p>
<p>5.8. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal, dengan ketentuan pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.</p>	Tetap
<p>5.9. Dalam hal terjadi pecahan nilai nominal saham sebagai akibat dari tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya, yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.</p> <p>b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang</p>	Tetap

Matriks Usulan Perubahan AD PT Bank CIMB Niaga Tbk

SEBELUM	SETELAH
<p>sama dan keseluruhannya mempunyai nilai nominal sebesar 1(satu) nominal saham, harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasamereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut.</p> <p>c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yangditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 15.5 Anggaran Dasar.</p> <p>d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama yang jumlahnya setaradengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukarkan kepada Perseroan pecahan nilainominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama.</p> <p>e. Jumlah dan besarannya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, harus diperhitungkan dalam jumlah modal yangditempatkan dan disetor dalam Perseroan.</p>	
<p>PENGGANTI SURAT SAHAM PASAL 6</p>	
<p>6.1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti dengan syarat, biaya dan tata cara sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan Pasal ini dan peraturan perundangan termasuk peraturan perundangan di bidang PasarModal.</p> <p>6.2. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.</p> <p>6.3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian atas hilangnya surat saham tersebut; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan</p>	<p>Tetap</p>

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan;</p> <p>64. Surat saham yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat 6.2 Pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.</p> <p>65. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang sebagaimana dimaksud ayat 6.3 Pasal ini wajib diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.</p> <p>66. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang dan/atau rusak tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.</p> <p>67. Semua biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham, termasuk biaya pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 6.5 Pasal ini ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.</p> <p>68. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6.1 Pasal ini sampai dengan ayat 6.7 Pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5.7 atau pengganti bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5.9 huruf c.</p>	
<p>BUKTI PENDIRI PASAL 7</p>	
<p>7.1. Oleh Perseroan telah dikeluarkan surat bukti pendiri.</p> <p>7.2. Surat bukti pendiri berlaku sampai tanggal pemegang bukti pendiri wafat.</p> <p>7.3. Surat bukti pendiri harus diberi nomor urut, dan harus dibubuhi tanda tangan seorang anggota Direksi.</p> <p>7.4. Perseroan menyelenggarakan daftar bukti pendirian setiap catatan dalam daftar tersebut ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris atau kuasa mereka yang sah.</p> <p>7.5. Surat bukti pendiri tidak dapat dibagi, diwariskan, dihibahkan, dijual atau digadaikan atau dengan cara lain dipindahtangankan.</p>	<p>Tetap</p>

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS PASAL 8	
<p>Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 116 UUPD serta peraturan perundangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia.</p>	Tetap
PENITIPAN KOLEKTIF PASAL 9	
<p>91. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</p> <p>92. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.</p> <p>93. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.</p> <p>94. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>95. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.</p>	Tetap

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>96. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.</p> <p>97. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.</p> <p>98. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah.</p> <p>99. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.</p> <p>9.10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.</p> <p>9.11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS dilakukan.</p> <p>9.12. Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS.</p> <p>9.13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.</p> <p>9.14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan</p>	

Matriks Usulan Perubahan AD PT Bank CIMB Niaga Tbk

SEBELUM	SETELAH
<p>dengan pemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasikolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</p> <p>9.15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.</p> <p>9.16. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada biro administrasi efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham. -Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagungan, gadai, cession, yang menyangkut saham Perseroan harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan.</p>	
<p>PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PASAL 10</p>	
<p>10.1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik lama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham tersebut sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang dan peraturan perundangan, serta ketentuan Anggaran Dasar.</p> <p>10.2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.</p> <p>10.3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.2 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa pemindahan hak atas</p>	<p>Tetap</p>

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>10.4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari satu rekening dalam penitipan kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam penitipan kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan.</p> <p>10.5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.</p> <p>10.6. Pemindahan hak dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.</p> <p>10.7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan hak atas saham tidak dipenuhi.</p> <p>10.8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.</p> <p>10.9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia.</p> <p>10.10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek di Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS yang dimaksud.</p> <p>10.11. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar serta dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>10.12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari</p>	

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10.11 Pasal ini.</p>	
<p>10.13 Pemegang saham yang mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS dan penyelenggaraan RUPS tersebut disetujui untuk diselenggarakan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau berdasarkan penetapan Pengadilan, wajib tidak mengalihkan saham yang dimilikinya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak penyelenggaraan RUPS.</p>	<p>10.13 Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p>
<p>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 11</p>	
<p>11.1. RUPS adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS Tahunan; b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini c. disebut juga RUPS Luar Biasa. <p>11.2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.</p> <p>11.3. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p> <p>11.4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11.3 Pasal ini harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris; b. dilakukan dengan itikad baik; c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; d. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; e. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan f. tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan. <p>11.5. Setelah menerima permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.3 dan ayat 11.4 Pasal ini Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal</p>	<p>Tetap</p>

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>11.6. permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris; b. Dewan Komisaris dapat melakukan sendiri pengumuman RUPS, yang semula dimintakan oleh Dewan Komisaris tersebut. 	
<p>11.7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11.6 huruf a di atas diterima Dewan Komisaris.</p>	Tetap
<p>11.8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.5 dan ayat 11.7 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, sejak Direksi atau Dewan Komisaris menerima permintaan penyelenggaraan RUPS wajib mengumumkan keterbukaan informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.10 Pasal ini; dan b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS; melalui media dan bahasa pengumuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. 	Tetap
<p>11.9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11.7 Pasal ini pemegang saham dapat mengajukan permintaan untuk diselenggarakannya RUPS atas biaya Perseroan kepada Ketua dari Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.</p>	Tetap
<p>11.10. Pemegang saham yang telah memperoleh izin berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11.9 Pasal ini wajib atas biaya Perseroan menyelenggarakan RUPS, untuk itu melakukan pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS dan pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, serta memenuhi persyaratan penyelenggaraan RUPS lainnya sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.</p>	Tetap

Matriks Usulan Perubahan AD PT Bank CIMB Niaga Tbk

SEBELUM	SETELAH
<p>11.11. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara RUPS, jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. usul yang bersangkutan berikut alasan dan bahan usulan mata acara Rapat telah diajukan secara tertulis oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; b. dilakukan dengan itikad baik dan dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundangan. c. telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan RUPS yang bersangkutan dikeluarkan. 	Tetap
	<p>11.12. Pemegang saham yang mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS dan penyelenggaraan RUPS tersebut disetujui untuk diselenggarakan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau berdasarkan penetapan Pengadilan, wajib tidak mengalihkan saham yang dimilikinya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.</p>
<p>11.12. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, paling lambat pada akhir bulan Juni tiap tahun setelah ditutupnya buku Perseroan.</p>	<p>11.13. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, paling lambat pada akhir bulan Juni tiap tahun setelah ditutupnya buku Perseroan.</p>
<p>11.13. Dalam RUPS Tahunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 UUPT; b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT. c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di otoritas/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; d. anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; e. Dapat diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar. 	<p>11.14. Dalam RUPS Tahunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 UUPT; b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT. c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di otoritas/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; d. Ditetapkan gaji, honorarium, tunjangan dan/atau penghasilan lainnya anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi; e. Dapat dilakukan perubahan/pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
	f. Dapat diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar.
11.14 Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. Para anggota Direksi atas pengurusan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan b. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. 	11.15. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. Para anggota Direksi atas pengurusan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan b. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
11.15 RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.	11.16. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
11.16 RUPS Luar Biasa tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS yang dimaksud ayat 11.13. huruf a dan atau huruf b di atas.	11.17. RUPS Luar Biasa tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS yang dimaksud ayat 11.13. huruf a dan atau huruf b di atas.
11.17 Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan perundangan.	11.18. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mataacara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan perundangan.
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS PASAL 12	
12.1. a. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu di	

Matriks Usulan Perubahan AD PT Bank CIMB Niaga Tbk

SEBELUM	SETELAH
<p>tempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama atau ibu kota provinsi yang meliputi tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan; atau provinsi yang meliputi tempat kedudukan Bursa Efek tempat saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>b. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini, mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.</p> <p>c. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam: <ol style="list-style-type: none"> a) Pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; b) Pengumuman RUPS; c) Pemanggilan RUPS; dan 2) Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh: <ol style="list-style-type: none"> a) Pimpinan RUPS; b) 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan dan/atau 1 (satu) orang Dewan Komisaris Perseroan; dan c) Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS. <p>d. Tata cara pelaksanaan RUPS secara elektronik mengikuti peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. Ketentuan dalam Pasal lain yang mengatur penyelenggaraan RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan terkait dimaksud.</p>	Tetap
<p>12.2. RUPS dilangsungkan dengan melakukan pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu dan melalui media serta bahasa pengumuman sesuai dengan peraturan perundangan yang –berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.</p>	Tetap
<p>12.2.a Dalam pemanggilan RUPS tersebut paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS; ii. Ketentuan Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; iii. Mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; iv. Informasi bahwa bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan 	<p>12.2.a Dalam pengumuman RUPS tersebut paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; ii. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; iii. Tanggal penyelenggaraan RUPS; iv. Tanggal pemanggilan RUPS;

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>RUPS diselenggarakan yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau eRUPS;</p> <p>v. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui eRUPS; dan</p> <p>vi. Informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris, dalam hal RUPS diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 11.3.</p> <p>-Sedangkan tata tertib RUPS diberikan kepada pemegang saham pada saat pelaksanaan RUPS.</p>	<p>v. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris Perseroan, maka wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.</p> <p>Dalam pemanggilan RUPS tersebut paling kurang memuat:</p> <p>i. Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS;</p> <p>ii. Ketentuan Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</p> <p>iii. Mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;</p> <p>iv. Informasi bahwa bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau eRUPS;</p> <p>v. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui eRUPS; dan</p> <p>vi. Informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris, dalam hal RUPS diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 11.3.</p> <p>-Sedangkan tata tertib RUPS diberikan kepada pemegang saham pada saat pelaksanaan RUPS.</p>
<p>12.2.b. Dalam hal pengumuman RUPS dan panggilan RUPS tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat sesuai dengan peraturan perundangan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>12.2.c. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara Rapat. Keputusan atas mata acara Rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat sesuai dengan peraturan perundangan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>12.2.d. Perseroan melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan, dengan tata cara sebagaimana</p>	<p>Tetap</p>

Matriks Usulan Perubahan AD PT Bank CIMB Niaga Tbk

SEBELUM	SETELAH
ditentukan oleh peraturan perundangan.	
12.3. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, RUPS akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun halmana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia, RUPS akan di pimpin oleh Presiden Direktur; -Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur (jika diangkat). Jika Wakil Presiden Direktur tidak diangkat atau jika Wakil Presiden Direktur diangkat tetapi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi; -Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang dipilih dari dan oleh peserta RUPS.	Tetap
12.4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka dengan memperhatikan peraturan perundangan, RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.	Tetap
KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS PASAL 13	
13.1. Apabila Anggaran Dasar ini tidak menentukan lain,RUPS untuk memutuskan hal-	

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan RUPS. c. Pemanggilan untuk RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam huruf e di bawah ini. e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan. 	Tetap
<p>13.2. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam upaya memastikan musyawarah mufakat tercapai, dengan tetap menjaga independensi dan kerahasiaan pemegang saham dalam proses pemberian hak suara, maka pemungutan suara dalam RUPS dilakukan secara tertutup.</p> <p>-Keputusan RUPS diambil berdasarkan suara setujulebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS.</p> <p>-Keputusan RUPS kedua diambil berdasarkan suarasetuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS.</p>	Tetap

Matriks Usulan Perubahan AD PT Bank CIMB Niaga Tbk

SEBELUM	SETELAH
<p>13.3.a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan memberikan 1 (satu) suara.</p> <p>b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eRUPS.</p> <p>c. Ketentuan tentang hak pemegang saham berkenaan dengan kehadiran dalam RUPS sebagaimana diatur khusus dalam peraturan di bidang Pasar Modal.</p>	Tetap
<p>13.4. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Seluruhnya dengan ketentuan pemegang saham yang memberikan suara sebagaimana tersebut di atas wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil untuk acara RUPS yang bersangkutan.</p>	Tetap
<p>13.5. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;</p> <p>b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen;</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ketentuan peraturan perundangan menentukan lain.</p> <p>d. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran,</p>	<p>13.5. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan di bidang Pasar Modal dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</p> <p>e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat</p>

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>jumlah surara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS Ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan.</p>	<p>dilaksanakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan</p> <p>f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</p>
<p>13.6. RUPS untuk menyetujui pengubahan Anggaran Dasar Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan adalah sah apabila RUPS dihadiri para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>c. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>13.7. RUPS menyetujui atas perbuatan hukum untuk (i) mengalihkan, melepaskan hak kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam neraca Perseroan yang terakhir yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan disahkan dalam RUPS, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; (ii) penggabungan Perseroan; (iii) peleburan Perseroan; (iv) pengambilalihan Perseroan; (v) pemisahan Perseroan; (vi) pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit; dan (vii) pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>Tetap</p>

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan adalah sah apabila RUPS dihadiri para pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili suatu jumlah saham yang memenuhi persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan atas permohonan Perseroan.</p>	
<p>13.8. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:</p> <p>a. menurut pendapat Ketua RUPS usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan;</p> <p>b. usul tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili sedikitnya $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;</p> <p>c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan; dan</p> <p>d. dengan memperhatikan peraturan perundangan.</p>	Tetap
<p>13.9.a. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah RUPS oleh Notaris yang terdaftar pada OJK yang cukup ditandatangani oleh saksi saksi dan Notaris.</p> <p>b. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.</p> <p>c. Risalah RUPS tersebut dalam butir a dan b ayat ini, menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</p>	Tetap

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
13.10. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS wajib dibuat oleh Perseroan sesuai dengan bentuk dan isi serta disampaikan sebagaimana ditentukan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada asyarakat dalam jangka waktu, serta melalui media dan bahasapengumuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal	Tetap
DIREKSI PASAL 14	
14.1. (i) Direksi terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut: a. seorang Presiden Direktur; b. seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur (jika diangkat); dan c. seorang atau lebih sebagai Direktur. (ii) Jika terjadi lowongan dalam Direksi, Direksi Perseroan terdiri dari atas sisa anggota Direksi hingga seorang pengganti diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.	Tetap
14.2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 93 UUPB dan peraturan di bidang Perbankan serta di bidang Pasar Modal, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPB.	14.2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 93 UUPB dan peraturan di bidang Perbankan serta di bidang Pasar Modal, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPB.
	14.3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan mengindahkan ketentuan ayat 2 Pasal ini.
14.3. Antara para anggota Direksi maupun antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).	14.4. Antara para anggota Direksi maupun antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).
	14.5. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
	<p>dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat ini.</p> <p>b. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundangan; (ii) RUPS hanya dapat menolak pengunduran diri anggota Direksi dimaksud jika dengan pengunduran tersebut mengakibatkan terlanggarnya ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan; (iii) Dalam hal tidak terdapat alasan untuk menolak pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam butir (ii) di atas, maka RUPS wajib menerima pengunduran diri tersebut. <p>c. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pertanggung jawaban yang terakhir sampai tanggal pengunduran dirinya untuk RUPS Tahunan berikutnya.</p> <p>d. Pengunduran diri anggota Direksi harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat 14.1 (i) ini tentang jumlah minimal anggota Direksi.</p>
<p>14.4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, sehingga jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14.2 Pasal ini.</p> <p>-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti berdasarkan ayat 14.6 Pasal ini atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada harus diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.</p>	<p>14.6. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan anggota Direksi karena apapun atau sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya.</p>
<p>14.5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka selambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan</p>	<p>14.7. Masa jabatan anggota Direksi akan dengan sendirinya berakhir apabila anggota Direksi yang bersangkutan:</p>

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 14.5. Pasal ini; c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan; d. meninggal dunia; e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
<p>14.6. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat ini.</p> <p>b. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundangan; (ii) RUPS hanya dapat menolak pengunduran diri anggota Direksi dimaksud jika dengan pengunduran tersebut mengakibatkan terlanggarnya ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan; (iii) Dalam hal tidak terdapat alasan untuk menolak pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam butir (ii) di atas, maka RUPS wajib menerima pengunduran diri tersebut. <p>c. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pertanggung jawaban yang terakhir sampai tanggal pengunduran dirinya untuk RUPS Tahunan berikutnya.</p> <p>d. Pengunduran diri anggota Direksi harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat 14.1 (i) ini tentang jumlah minimal anggota Direksi.</p>	<p>14.8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris dan selambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru.</p>
<p>14.7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi yang bersangkutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 14.6 Pasal ini; b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. 	<p>14.9. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, sehingga jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14.2 Pasal ini.</p>
	<p>14.10. Apabila oleh suatu sebab jabatan Presiden Direktur lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka</p>

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
	salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan disetujui Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 15	
<p>15.1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Tugas pokok Direksi adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan; b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan; c. menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit intern Perseroan sesuai dengan kebijakan atau pengarahannya yang diberikan Dewan Komisaris, yang demikian dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Bank sesuai peraturan yang ditetapkan instansi yang berwenang; d. melaporkan kegiatan pada ayat 15.1 Pasal ini kepada RUPS Tahunan. 	Tetap
15.2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan.	Tetap
15.3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan Dewan Komisaris Perseroan diperlukan, dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> a. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan 	Tetap

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnyapinjaman uang:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; (ii) melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan; <p>b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung utang atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait; (ii) yang besaran nominalnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan; <p>c. Membeli atau memperoleh barang tidak bergerak yang besaran nominalnya melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan;</p> <p>d. Mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan modal (kecuali (i) penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus; atau (ii) dalam rangka upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang;</p> <p>e. Meminjam uang dari pihak lain atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnyapeminjaman uang kepada pihak lain yang besaran nominalnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>f. Melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih atau melepaskan hak tagih Perseroan yang telah dihapusbukukan, yang besaran nominalnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu</p> <p>g. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 13.7.(i).</p>	
15.4. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 15.3 Pasal ini tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.	Tetap

Matriks Usulan Perubahan AD PT Bank CIMB Niaga Tbk

SEBELUM	SETELAH
15.5 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama sama, berhak dan berwenang mewakili Direksi daridan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan	Tetap
15.6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturankepentingan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.	Tetap
15.7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang bertentangan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 15.6 Pasal ini.	Tetap
	15.8. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	15.9. Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib kerja Direksi Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RAPAT DIREKSI PASAL 16	
16.1. Rapat Direksi diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dimuka atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari DewanKomisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang	Tetap

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.	
16.2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi.	Tetap
16.3. Panggilan Rapat Direksi yang telah terjadwal berikut bahan rapat, harus disampaikan kepada setiap anggota Direksi dan harus dilakukan secara tertulis dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau telefax atau surat elektronik (<i>email</i>) (dalam hal panggilan dikirim dengan telefax atau <i>email</i> harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat secepat mungkin) paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Direksi. -Untuk Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal, panggilan rapat dapat dipersingkat menjadi 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Direksi, dengan bahan rapat yang disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.	16.3. Panggilan Rapat Direksi yang telah terjadwal berikut bahan rapat, harus disampaikan kepada setiap anggota Direksi dengan surat tercatat, melalui faksimili atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak maupun melalui sarana komunikasi lain tidak terbatas melalui surat elektronik paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal rapat. -Untuk Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar rapat terjadwal, panggilan rapat dapat dilakukan 1 hari sebelumnya dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Rapat Direksi di luar rapat terjadwal diselenggarakan atas permintaan Presiden Direktur atau ditetapkan oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian anggota Direksi, dan dalam keadaan demikian bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
16.4. Panggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.	Tetap
16.5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. -Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	Tetap
16.6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur; dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Wakil Presiden Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi; dan dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak diangkat/tidak dapat hadir	Tetap

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi.	
16.7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.	Tetap
16.8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.	Tetap
16.9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat.	16.9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi tersebut.
16.10. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, Ketua Rapat Direksi berhak memutuskan hasilnya.	Tetap
16.11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain; c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir; d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.	Tetap

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>16.12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat Risalah Rapat.</p> <p>-Risalah Rapat Direksi tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut.</p> <p>-Risalah Rapat Direksi tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Direksi.</p> <p>-Apabila Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.</p> <p>Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat/dilekatkan dalam Risalah Rapat Direksi.</p>	Tetap
<p>16.13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 16.5 Pasal ini Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media televideo konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.</p> <p>b. Risalah Rapat Direksi hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.13 huruf a di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.</p> <p>c. Apabila Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.</p>	Tetap
<p>16.14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.</p>	Tetap
<p>DEWAN KOMISARIS PASAL 17</p>	
<p>17.1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris</p>	<p>17.1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dengan komposisi sebagai berikut:</p>

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>dengan komposisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. seorang Presiden Komisaris; b. seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris (jika diangkat); dan/atau c. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. <p>-Jika terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Perseroan terdiri atas sisa anggota Dewan Komisaris, hingga seorang pengganti diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. seorang Presiden Komisaris; b. seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris (jika diangkat); dan/atau c. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. <p>Dewan Komisaris merupakan majelis. Dalam melakukan perbuatan hukum yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain serta Anggaran Dasar ini.</p>
17.2. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundangan.	Tetap
<p>17.3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 110 UUPT dan peraturan di bidang Perbankan serta di bidang Pasar Modal untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 119 UUPT.</p> <p>-Masa jabatan seorang yang diangkat sebagai Komisaris Independen maksimal adalah 2 (dua) periode sejak pengangkatannya sebagai Komisaris Independen.</p>	<p>17.3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 110 UUPT dan peraturan di bidang Perbankan serta di bidang Pasar Modal untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 119 UUPT.</p> <p>-Masa jabatan seorang yang diangkat sebagai Komisaris Independen maksimal adalah 2 (dua) periode sejak pengangkatannya sebagai Komisaris Independen.</p>
17.4. Antara anggota Dewan Komisaris maupun antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).	17.4 Anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan mengindahkan ketentuan ayat 2 Pasal ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	17.5. Antara anggota Dewan Komisaris maupun antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>17.5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka selambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti berdasarkan ayat 17.6 Pasal ini atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada harus diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikansewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPB.</p>	<p>17.6. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat ini.</p> <p>b. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan:</p> <p>(i) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundangan;</p> <p>(ii) RUPS hanya dapat menolak pengundurandiri anggota Dewan Komisaris dimaksud jika dengan pengunduran tersebut mengakibatkan terlanggarnya ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan;</p> <p>(iii) Dalam hal tidak terdapat alasan untukmenolak pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam butir (ii) di atas, maka RUPS wajib menerima pengunduran diri tersebut.</p> <p>c. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai tanggal pengunduran dirinya untuk RUPS Tahunan berikutnya.</p> <p>d. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 17.1 (i) tentang jumlah minimal anggotaDewan Komisaris.</p>
	<p>17.7. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan anggota Dewan Komisaris karena apapun atau sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya.</p>
<p>17.6. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat ini.</p> <p>b. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan</p>	<p>17.8. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan dengan sendirinya berakhir apabila yang bersangkutan:</p> <p>a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;</p> <p>b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 17.6 Pasal ini;</p>

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>perundangan:</p> <p>(i) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundangan;</p> <p>(ii) RUPS hanya dapat menolak pengundurandiri anggota Dewan Komisaris dimaksud jika dengan pengunduran tersebut mengakibatkan terlanggarnya ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan;</p> <p>(iii) Dalam hal tidak terdapat alasan untuk menolak pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam butir (ii) di atas, maka RUPS wajib menerima pengunduran diri tersebut.</p>	<p>c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan;</p> <p>d. meninggal dunia;</p> <p>e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS</p>
<p>c. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai tanggal pengunduran dirinya untuk RUPS Tahunan berikutnya.</p>	<p>Tetap</p>
<p>d. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 17.1 (i) tentang jumlah minimal anggota Dewan Komisaris.</p>	<p>Tetap</p>
<p>17.7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila yang bersangkutan:</p> <p>a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 17.6 Pasal ini;</p> <p>b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan;</p> <p>c. meninggal dunia;</p> <p>d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS</p>	<p>17.9. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka:</p> <p>a. anggota Dewan Komisaris yang menjabat merupakan Dewan Komisaris yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. selambatnya dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan.</p>
	<p>17.10 Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya</p>

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
	belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS PASAL 18	
18.1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Pasal 108 UUPT.	Tetap
18.2. a. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas serta wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Remunerasi dan Nominasi atas tanggungan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan di bidang Perbankan. b. Pengangkatan anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.2 huruf a di atas dilakukan oleh Direksi sesuai keputusan Dewan Komisaris. c. Komite tersebut dalam ayat 18.2 huruf a di atas bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.	Tetap
18.3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainlain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.	Tetap
18.4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.	Tetap
18.5. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT dengan memperhatikan ketentuan ayat ini.	18.5. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT dengan memperhatikan ketentuan ayat ini.

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
<p>-Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara anggota (anggota) Direksi tersebut diatas, Dewan Komisaris wajib mengadakan RUPS dengan mengindahkan ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman dan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan dan Anggaran Dasar ini.</p> <p>-Sebelum mengambil keputusan pada RUPS sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam RUPS, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan.</p>	<p>-Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara anggota (anggota) Direksi tersebut diatas, Dewan Komisaris wajib mengadakan RUPS dengan mengindahkan ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman dan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan dan Anggaran Dasar ini.</p> <p>-Sebelum mengambil keputusan pada RUPS sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam RUPS, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS tersebut maka keputusan pemberhentian anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.</p>
<p>18.6. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum.</p> <p>-Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 ayat (2) UUPA.</p>	<p>Tetap</p>
<p>18.7. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.</p>	<p>Tetap</p>
	<p>18.8. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris wajib, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi serta komite lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan (b) memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris serta pedoman lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
RAPAT DEWAN KOMISARIS PASAL 19	
19.1. Rapat Dewan Komisaris diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai jadwal yang telah ditetapkan di muka atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau oleh Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.	Tetap
19.2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (kecuali ayat 16.1) mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris	19.2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris.
	<p>Panggilan Rapat Dewan Komisaris yang telah terjadwal berikut bahan rapat, harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan surat tercatat, melalui faksimili atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak maupun melalui sarana komunikasi lain tidak terbatas melalui surat elektronik-paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal rapat.</p> <p>Untuk Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di luar rapat terjadwal, panggilan rapat dapat dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Rapat Dewan Komisaris di luar rapat terjadwal diselenggarakan atas permintaan Presiden Komisaris atau ditetapkan oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris, dan dalam keadaan demikian bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.</p>
	19.3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.
	19.4. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. -Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
	Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
	19.5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris; dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris; dan dalam hal Wakil Presiden Komisaris tidak diangkat/tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
	19.6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
	19.7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
	19.8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlahsuara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.
	19.9. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1(satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainyang diwakilinya; b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
	<p>Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain;</p> <p>c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;</p> <p>d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p>
	<p>19.10. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dibuat Risalah Rapat.</p> <p>-Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut.</p> <p>-Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>-Apabila Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.</p> <p>Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat/dilekatkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris.</p>

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
	<p>19.11. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 19.4 Pasal ini Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media televideo konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>b. Risalah Rapat Dewan Komisaris hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 19.11 huruf a di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.</p> <p>c. Apabila Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.</p>
	<p>19.12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.</p>
DEWAN PENGAWAS SYARIAH PASAL 20	Tetap
<p>20.1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip perbankan Syariah, Perseroan membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah ("DPS") yang berkedudukan di kantor pusat Perseroan.</p>	
<p>20.2. DPS terdiri atas sekurangnyanya 2 (dua) orang ahli Syariah yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) dengan memperhatikan peraturan perbankan dan untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatan mereka,</p>	<p>20.2. DPS terdiri atas sekurangnyanya 2 (dua) orang ahli Syariah yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) dengan memperhatikan peraturan perbankandan untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang</p>

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota DPS sewaktu-waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan.	ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota DPS sewaktu-waktu dengan memperhatikan peraturan perundangan.
20.3. DPS bertindak secara independen dan mempunyai tugas dan fungsi memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan unit usaha syariah Perseroan agar dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.	Tetap
20.4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut pada ayat 20.2 Pasal ini, DPS dapat melakukantindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.	Tetap
20.5. Laporan tahunan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Direksi untuk dimuat dalam laporan tahunan Perseroan.	Tetap
20.6. Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota DPS ditetapkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan.	Tetap
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN PASAL 21	
21.1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.	Tetap
21.2. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.	
21.3. Direksi menyusun dan menyediakan serta mengumumkan laporan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 UUPT, dan mengumumkan neraca dan laporan labarugi yang merupakan bagian dari laporan keuangan Perseroan dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai peraturan dibidang Pasar Modal.	

MATRIKS USULAN PERUBAHAN AD PT BANK CIMB NIAGA TBK

SEBELUM	SETELAH
PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN PASAL 22	
22.1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT. 22.2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT. 22.3. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh Pemegang Saham berlaku ketentuan Pasal 73 UUPT.	Tetap
22.4. Cadangan yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundangan.	Tetap
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PASAL 23	
23.1. Dalam hal Perseroan dibubarkan harus diadakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 147 sampai dengan Pasal 152 UUPT. 23.2. Sisa kekayaan Perseroan setelah dilikuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham Kelas A dan Kelas B menurut perbandingan jumlah saham yang dimilikinya.	Tetap
KETENTUAN LAIN LAIN PASAL 24	
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.”	Tetap